



**PROSEDUR PERHITUNGAN, PELAPORAN, DAN
PENYETORAN PAJAK HIBURAN BIOSKOP PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

*(The Procedure of Calculating, Reporting and Depositing Tax on Cinema
Entertainment in Revenue Departement of Jember Regency)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

**Rofi Nanda Aulia
NIM 170903101007**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
TAHUN 2020**



**PROSEDUR PERHITUNGAN, PELAPORAN, DAN
PENYETORAN PAJAK HIBURAN BIOSKOP PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh


Rofi Nanda Aulia
NIM 170903101007

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
TAHUN 2020**

PERSEMBAHAN

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua saya, ayahanda Agus Susiyanto dan ibunda Badriyah. Terimakasih atas doa, bimbingan dan kasih sayang yang tak terhingga yang selama ini telah diberikan;
2. Adik saya Raihan Daffa Prayogo, serta teman-teman saya yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat selama menempuh pendidikan;
3. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
4. Almamaterku DIII Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



MOTTO

“Mulailah dari tempatmu berada. Gunakan yang kau punya. Lakukan yang kau bisa”.

(Arthur Ashe)¹



¹ *) Arthur Ashe, sumber: <https://www.isplbwiki.net/2018/07/>, pada tanggal 6 Mei 2020 pukul 20.34.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rofi Nanda Aulia

NIM : 170903101007

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Prosedur Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Juni 2020
Yang menyatakan,

Rofi Nanda Aulia
NIM 170903101007

PERSETUJUAN

Laporan Tuga Akhir berjudul “Prosedur Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” telah disetujui pada:

hari, tanggal : Jumat, 03 Juli 2020

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Jember, 03 Juli 2020

Menyetujui

Dosen pembimbing,

Dra. Sri Wahjuni, M.Si
NIP 195604091987022001

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Jumat, 03 Juli 2020

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji:
Ketua,

Drs. Didik Eko Julianto, M.AB
NIP 196107221989021001

Sekretaris,

Anggota,

Dra. Sri Wahjuni, M.Si
NIP 195604091987022001

Tree Setiawan Pamungkas, S.AP.,M.PA.
NIP 199010032015041001

Mengesahkan,
Penjabat Dekan

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP 196106081988021001

RINGKASAN

Prosedur Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember; Rofi Nanda Aulia, 170903101007; 2020; 74 halaman; Program Studi DIII Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pajak menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum Perpajakan adalah, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Praktik Kerja Nyata yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, pada tanggal 3 Februari 2020 sampai 18 Maret 2020. Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN) bertujuan untuk mengetahui dan memahami Prosedur Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop yang terdapat pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Melalui Praktik Kerja Nyata, penulis dapat mengetahui serta mempelajari hal-hal yang terkait dengan Pajak Hiburan Bioskop, salah satunya dijelaskan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011.

Pajak Hiburan Bioskop salah satu sumber pendapatan daerah yang bisa untuk merealisasikan program-program kerja yang telah direncanakan. Besarnya tarif pajak hiburan bioskop sebesar 10%. Besarnya Pajak Terutang = tarif x omzet per bulan. Wajib Pajak tidak perlu datang ke Badan Pendapatan Daerah untuk melaporkan pajaknya, Wajib Pajak tinggal mengakses pajakdaerah.jemberkab.go.id dengan memasukkan NPWPD dan *password*. Wajib Pajak mengisikan omzet per bulannya dan pada halaman aplikasi e-SPTPD sudah tertera tarif pajaknya, secara otomatis pajak terutangnya bisa langsung diketahui. Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop dengan mendatangi Bank Jatim setempat dengan membawa SPTPD atau juga bisa melalui ATM ataupun *Internet Banking*. Setelah Wajib Pajak melakukan penyetoran, maka dihalaman aplikasi e-SPTPD status pembayaran secara otomatis akan berubah menjadi lunas.

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 4875/UN25.1.2/SP/2019, Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.



PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”. Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi DIII Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusun Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hadi Prayitno M.Kes., selaku Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M.Si. selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Yeni Puspita, SE, ME selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Dra. Sri Wahjuni, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktik Kerja Nyata yang telah memberi arahan dan bimbingan selama menyusun laporan;
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Ir. Ruslan Abdul Gani selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember serta seluruh karyawan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
8. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan dorongan dan doanya demi terselesaikan laporan tugas akhir ini;
9. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Diploma III Perpajakan angkatan 2017 yang telah membantu selama studi;

10. Geong Cahyo, Vita Purnamasari, Faizatuzmi, Almanda, Mifta, Filza, Elvina, Sawwila, Anisa Rismayanti, Bobby, Eka, Nova, Eli, Desy, Ragita, Chrisnadilla yang telah memberikan dukungan dan semangat;
11. Semua pihak yang telah mendukung dan yang terkait dalam penulisan Laporan Tugas Akhir yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat.

Jember, 29 Juni 2020

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Nyata	6
1.3.1 Tujuan Praktik Kerja Nyata	6
1.3.2 Manfaat Praktik Kerja Nyata	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Pengertian Pajak.....	7
2.1.1 Definisi Pajak.....	7
2.1.2 Fungsi Pajak.....	7
2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak	8
2.1.4 Pengelompokan Pajak.....	9
2.1.5 Asas Pemungutan Pajak.....	10
2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak.....	10
2.1.7 Hambatan Pemungutan Pajak	11
2.1.8 Hapusnya Utang Pajak.....	12

2.2 Pajak Daerah	13
2.2.1 Dasar Hukum	13
2.2.2 Pajak Daerah	13
2.2.3 Jenis Pajak Daerah	14
2.2.4 Tarif Pajak.....	15
2.3 Retribusi Daerah	17
2.3.1 Pengertian Retribusi Daerah	17
2.3.2 Objek Retribusi Daerah	17
2.3.3 Subjek Retribusi Daerah	19
2.4 Pajak Hiburan	19
2.4.1 Pengertian Pajak Hiburan	19
2.4.2 Jenis-jenis Pajak Hiburan.....	19
2.4.3 Objek Pajak Hiburan.....	20
2.4.4 Subjek Pajak Hiburan	20
2.4.5 Tarif Pajak Hiburan	21
2.5 Pajak Hiburan Bioskop	21
2.5.1 Pengertian Pajak Hiburan Bioskop	21
2.5.2 Subjek dan Objek Pajak Hiburan Bioskop	21
2.5.3 Tarif Pajak Hiburan Bioskop	22
2.5.4 Perhitungan Pajak Hiburan Bioskop.....	22
2.5.5 Pelaporan Pajak Hiburan Bioskop	22
2.5.6 Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop	22
BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN	24
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan	24
3.1.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan	24
3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Nyata	24
3.2.1 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan	24
3.2.2 Pelaksanaan Kegiatan	24
3.3 Jenis dan Sumber Data	32
3.3.1 Jenis Data	32
3.3.2 Sumber Data	33
3.4 Metode Pengumpulan Data	33


BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	35
4.1 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	35
4.1.1 Latar Belakang dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah	35
4.1.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah.....	36
4.1.3 Bagan Struktur Badan Pendapatan Daerah	37
4.2 Subjek dan Objek Pajak Hiburan Bioskop	38
4.2.1 Subjek Pajak Hiburan Bioskop	38
4.2.2 Objek Pajak Hiburan Bioskop	38
4.3 Prosedur Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop	38
4.3.1 Perhitungan Pajak Hiburan Bioskop.....	38
4.3.2 Pelaporan Pajak Hiburan Bioskop	39
4.3.3 Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop	43
4.4 Penilaian Terhadap Pelaksanaan Prosedur Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop (Tontonan Film) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	46
BAB 5. PENUTUP.....	47
5.1 Kesimpulan.....	47
5.2 Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN.....	50

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Jember (tahun anggaran 2019).....	3
1. 2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Bioskop Kabupaten Jember (tahun anggaran 2017-2019)	4
3. 1 Hari dan Jam Kerja Praktik Kerja Nyata di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.....	24
3. 2 <i>Daily activities</i> Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata pada bulan Februari-Maret Tahun 2020 pada Badan Pendapata Daerah Kabupaten Jember.....	25
4. 1 Objek Pajak Hiburan Bioskop	38
4.2 Informasi pengisian e-SPTPD.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ...	37
4.2 Contoh pengisian pada aplikasi e-SPTPD.....	39
4.3 Data Objek Pajak Hiburan Bioskop.....	40
4.4 Prosedur pelaporan menggunakan aplikasi e-SPTPD.....	41
4.5 Contoh SPTPD Pajak Hiburan Bioskop.....	43
4.6 Prosedur penyetoran pajak hiburan bioskop	41
4.7 Contoh halaman pada e-SPTPD untuk Wajib pajak yang telah membayar Pajak Hiburan Bioskop	45



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Permohonan Praktik Kerja Nyata	50
2. Surat Persetujuan Praktik Kerja Nyata.....	51
3. Surat Tugas Praktik Kerja Nyata	52
4. Surat Tugas Dosen Supervisi	53
5. Surat Tugas Dosen Pembimbing.....	54
6. Daftar Absensi Praktik Kerja Nyata.....	55
7. Nilai Praktik Kerja Nyata.....	57
8. Surat Selesai Praktik Kerja Nyata.....	58
9. Daftar Konsultasi Bimbingan.....	59
10. Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hiburan.....	60
11. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017-2019	61
12. Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	64
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah	65

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan paling besar yang terdapat di Asia Tenggara. Pulau-pulau di Indonesia lebih dari 17.000 dan sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Indonesia juga mempunyai beragam suku budaya, agama, dan bahasa. Indonesia masuk dalam 4 besar negara terpadat di dunia. Sebesar 266,91 juta jiwa pada tahun 2019 sehingga Indonesia dikategorikan memiliki jumlah penduduk yang tinggi. Negara mempunyai inisiatif menjadikan maksimal pendapatan dana dari tingginya perkembangan penduduk di Indonesia. Negara Indonesia memiliki kemampuan untuk pemasukan-pemasukan negara dari banyak sektor, seperti Sumber Daya Alam, Pajak, Ekspor-Impor, dan Devisa Negara. Di Indonesia pajak merupakan salah satu pendapatan yang terbesar. Pajak di Indonesia telah ada sebelum kemerdekaan. Pajak telah ada sejak era Kerajaan dan masa penjajahan Belanda. Pada era Kerajaan pajak dikenal dengan istilah upeti. Upeti dipungut oleh raja untuk dipergunakan sebagai kepentingan pribadi.

Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum Perpajakan adalah, "Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pajak merupakan salah satu penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan nasional.

Sejak berlakunya otonomi daerah di Indonesia pada 1 Januari 2001, Pemerintah Daerah bebas mengatur daerahnya sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-

luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Pemerintah Daerah juga bisa menentukan pajak apa saja yang bisa diambil yang dapat menambah pendapatan daerah untuk infrastruktur dan roda perekonomian daerah.

Selain pajak daerah ada juga retribusi daerah yang dapat menambah pemasukan daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah (Samudra, 2015:52). Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Sumber keuangan daerah adalah salah satunya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Contoh Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, dan lainnya yang merupakan sumber pendapatan asli daerah itu yang digali atau dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pulapendapatan daerah yang sah (Samudra, 2015:54).

Pajak daerah dibagi menjadi 2 macam. Yaitu, Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi) dan Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten atau Kota). Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis pajak provinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Daerah Tingkat II macam-macamnya adalah Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Samudra, 2015:53).

Berikut adalah target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Jember:

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 31 Desember 2019

No	Jenis Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pajak Hotel	5.060.000.000	5.902.788.679,00
2	Pajak Restoran	19.750.000.000,00	22.472.968.348,00
3	Pajak Hiburan	3.252.500.000,00	3.689.281.168,00
4	Pajak Reklame	4.265.000.000,00	2.641.611.612,00
5	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	77.000.000.000,00	76.496.048.143,00
6	Pajak Parkir	1.600.000.000,00	1.773.840.762,00
7	Pajak Air Tanah	550.000.000,00	581.303.458,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	200.000.000,00	333.058.793,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan	50.503.000.000,00	38.650.534.608,00
10	BPHTB	40.000.000.000,00	39.529.440.833,00
	Total	202.180.500.000,00	192.074.716.404,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2020

Dari tabel 1.1 target dan realisasi pajak daerah tahun 2019 yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Pajak Hiburan merupakan salah satu penyumbang untuk pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember yang tergolong cukup besar yaitu sebesar Rp 3.689.281.168,00. Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang bisa untuk merealisasikan program-program kerja yang telah direncanakan. Pajak Daerah di Kabupaten Jember salah satunya adalah Pajak Hiburan. Pajak Hiburan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 dibagi menjadi 9. Salah satunya adalah Pajak Hiburan Bioskop atau tontonan film.

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan meliputi semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak Hiburan Bioskop adalah salah satu pajak daerah yang penerimaannya cukup besar yaitu pada tahun 2019 penerimaan pajak hiburan bioskop sebesar Rp 2.035.212.504,00 atau sebesar 109,69%. Pajak Hiburan Bioskop dapat menambah pendapatan daerah dan bisa berkontribusi untuk membiayai pembangunan daerah. Pemungutan Pajak Hiburan Bioskop di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dilakukan secara *online* dengan menggunakan *self assessment system*. Dalam sistem *online* ini dapat lebih memudahkan Wajib Pajak. Wajib Pajak memiliki kewenangan sendiri untuk melaporkan omzet setiap bulan secara mandiri dan memiliki tanggung jawab sendiri atas pelaporan tersebut. Ditunjang dengan berkembangnya teknologi informasi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember membuat aplikasi e-SPTPD untuk lebih mempermudah dalam pelaporan Pajak Hiburan Bioskop. Namun, tidak lepas dari penyelewengan atau penyalahgunaan oleh Wajib Pajak. Hal tersebut bisa dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1. 2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Bioskop Kabupaten Jember (tahun anggaran 2017-2019)

Tahun Anggaran	Target Penerimaan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
2017	130.000.000,00	126.357.000,00	97,20
2018	742.000.000,00	1.216.195.778,00	163,91
2019	1.855.500.000,00	2.035.212.504,00	109,69

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2020

Dari Tabel 1.2 Pajak Hiburan Bioskop di Kabupaten Jember mampu mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2017-2019 selalu mencapai target, meskipun pada tahun 2017 belum mencapai target yang telah ditentukan. Pendapatan dari sektor Pajak Hiburan Bioskop ini dapat menambah

pendapatan daerah, sehingga bisa memberikan kontribusi untuk membiayai pembangunan daerah.

Pemungutan Pajak Hiburan Bioskop dilakukan secara *online* dengan menggunakan *self assessment system*. Dalam sistem online ini dapat lebih memudahkan Wajib Pajak. Wajib Pajak memiliki kewenangan sendiri untuk melaporkan omzet setiap bulan secara mandiri dan memiliki tanggung jawab sendiri atas pelaporan tersebut. Ditunjang dengan berkembangnya teknologi informasi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember membuat aplikasi e-SPTPD untuk lebih mempermudah dalam pelaporan Pajak Hiburan Bioskop.

Namun, tidak lepas dari penyelewengan atau penyalahgunaan oleh Wajib Pajak. Kebenaran dalam pelaporan pajak hiburan bioskop kurang akurat karena Wajib Pajak bisa saja melaporkan omzetnya tidak sesuai dengan jumlah yang didapatkan setiap bulannya. Guna mempertahankan pendapatan daerah, maka dalam prosedur pemungutan Pajak Hiburan Bioskop ini melewati beberapa prosedur agar tidak diselewengkan dan dapat dimaksimalkan. Berdasarkan uraian tersebut penulis ingin membahas laporan tugas akhir ini dengan judul **“Prosedur Perhitungan, Pelaporan, Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penulis di atas maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah **“Prosedur Perhitungan, Pelaporan, Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?”**


1.3 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktik Kerja Nyata

Untuk mendapatkan pengalaman kerja khususnya pada Prosedur Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Praktik Kerja Nyata

- a. Memperoleh pengalaman praktis tentang prosedur perhitungan, pelaporan, dan penyetoran Pajak Hiburan Bioskop pada suatu Badan.
- b. Memperoleh pengalaman kerja dalam suatu instansi pemerintahan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
- c. Mendapatkan kesempatan praktik kerja di lingkungan pekerjaan yang sebenarnya khususnya pajak hiburan bioskop.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 adalah “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2014:3) ada dua fungsi pajak yaitu:

a. **Fungsi Budgetair (sumber Keuangan Negara)**

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut dapat ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

b. **Fungsi Regulerend (Pengatur)**

Pajak merupakan fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang

keuangan. Sebagai contoh: tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksud agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:4) ada lima syarat pemungutan pajak, yaitu: Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya, yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

b. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.1.4 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:7) ada tiga pengelompokan pajak, yaitu:

a. Menurut Golongannya

1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipiku sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibedakan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut Sifatnya

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memerhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

- Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.5 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2014:10) ada tiga asas pemungutan pajak yaitu:

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:9) ada tiga sistem pemungutan pajak, yaitu:

a. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. Withholding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.7 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018: 10) ada dua hambatan pemungutan pajak yaitu:

a. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang dapat disebabkan oleh:

- 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.

- 2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami oleh masyarakat.
- 3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

b. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

- 1) Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- 2) Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2.1.8 Hapusnya Utang Pajak

Menurut Waluyo (2017: 19) hapusnya utang pajak disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

a. Pembayaran

Utang pajak yang melekat pada Wajib Pajak akan dihapus karena pembayaran pajak yang dilakukan ke kas negara.

b. Kompensasi

Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi utang pajak dengan tagihan seseorang di luar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu, kompensasi terjadi apabila Wajib Pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima Wajib Pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang terutang. Kompensasi ini dikenal dengan kompensasi pembayaran.

c. Daluwarsa

Daluwarsa diartikan dengan daluwarsa penagihan. Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluwarsa telah lampau waktu lima tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini untuk

memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi. Namun daluwarsa penagihan pajak tertangguhkan, antara lain dapat terjadi apabila diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.

d. Pembebasan

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya, tetapi karena ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi.

e. Penghapusan

Penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikannya karena keadaan Wajib Pajak, misalnya: keadaan keuangan Wajib Pajak.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Dasar Hukum

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.2.2 Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2018:14) ada beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah, yaitu:

- a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- c. Badan, yaitu sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, seperti firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- d. Subjek Pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
- e. Wajib Pajak, yaitu orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

2.2.3 Jenis Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2018: 15) Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- a. Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - 4) Pajak Air Permukaan
 - 5) Pajak Rokok
- b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - 1) Pajak Hotel
 - 2) Pajak Restoran
 - 3) Pajak Hiburan
 - 4) Pajak Reklame
 - 5) Pajak Penerangan Jalan
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.2.4 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2018: 16) tarif untuk setiap jenis pajak, yaitu:

- a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
 - 2) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- b. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
- c. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- d. Tarif Bea balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
 - 1) Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen)
 - 2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen)
- e. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:

- 1) Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen).
 - 2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).
- f. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.
 - g. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
 - h. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.
 - i. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
 - j. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
 - k. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
 - l. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
 - m. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
 - n. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
 - o. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).
 - p. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).
 - q. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

- r. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- s. Tarif Bea erolehan Hak atas Tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

2.3 Retribusi Daerah

2.3.1 Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam pasal 1 angka 26 Undang-Undang dimaksud menyebutkan bahwa retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah, pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2.3.2 Objek Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2018:18) yang menjadi objek retribusi daerah yaitu:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- 3) Retribusi Pelayanan Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar.
- 7) Retribusi Pelayanan Kendaraan Bermotor.
- 8) Retribusi Pelayanan Alat Pemadam Kebakaran.
- 9) Retribusi Pelayanan Biaya Cetak Peta

- 10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedot Kakus.
- 11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
- 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan.
- 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersil yang meliputi:

- 1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- 2) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan.
- 4) Retribusi Terminal.
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- 7) Retribusi Rumah Potong Hewan.
- 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
- 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- 10) Retribusi Penyeberangan di Air.
- 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Objek Retribusi Perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk

pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- 3) Retribusi Izin Gangguan.
- 4) Retribusi Izin Trayek.
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

2.3.3 Subjek Retribusi Daerah

Menurut Mardismo (2018:20) subjek retribusi daerah sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- b. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- c. Retribusi Perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

2.4 Pajak Hiburan

2.4.1 Pengertian Pajak Hiburan

Menurut Siahaan (2005: 297) pengertian Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Pajak Hiburan juga dapat diartikan sebagai pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan.

2.4.2 Jenis-jenis Pajak Hiburan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jenis pajak hiburan sebagai berikut:

- a. tontonan film;
- b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;

- d. pameran;
- e. diskotek, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- f. sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. permainan bilyar, golf, dan boling;
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
- j. pertandingan olahraga.

2.4.3 Objek Pajak Hiburan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 objek pajak hiburan adalah setiap penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Adapun yang dimaksud dalam pengertian hiburan adalah semua jenis pertunjukan berupa:

- a. tontonan film;
- b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d. pameran;
- e. diskotek, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- f. sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. permainan bilyar, golf, dan boling;
- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
- j. pertandingan olahraga.

2.4.4 Subjek Pajak Hiburan

Menurut Samudra (2015: 207) subjek pajak hiburan sebagai berikut: Subjek pajak hiburan adalah setiap pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan, sedangkan wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan (Pasal 43, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak, baik untuk atas namanya sendiri atau

untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya menyelenggarakan sesuatu hiburan.

2.4.5 Tarif Pajak Hiburan

Menurut Samudra (2015: 208) tarif pajak hiburan sebagai berikut:

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

Walaupun ditetapkan setinggi-tingginya 35%, namun berlaku ketentuan khusus pada objek tertentu sebagaimana di bawah ini:

- a. Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotek, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- b. Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.5 Pajak Hiburan Bioskop

2.5.1 Pengertian Pajak Hiburan Bioskop

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah). Bioskop adalah tempat untuk menonton pertunjukan film dengan menggunakan layar lebar.

2.5.2 Subjek dan Objek Pajak Hiburan Bioskop

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 bagian Ketiga Pasal 19 menyatakan Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Sedangkan Wajib Pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

2.5.3 Tarif Pajak Hiburan Bioskop

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 pada bagian Ketiga Pasal 21 besarnya tarif Pajak Hiburan Bioksop (tontonan film) sebesar 10% (sepuluh persen).

2.5.4 Perhitungan Pajak Hiburan Bioskop

Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2011 besarnya tarif pajak bisoskop (tontonan film) sebesar 10% (sepuluh persen).

Besarnya Pajak Hiburan Bioskop = 10% x jumlah uang yang diterima oleh penyelenggara hiburan.

2.5.5 Pelaporan Pajak Hiburan Bioskop

Menurut Subagyo dkk. (2018) Pelaporan adalah proses, cara dan atau perbuatan melaporkan. Sebelum melakukan pelaporan Wajib Pajak harus mendaftarkan diri terlebih dahulu ke Badan Pendapatan Daerah Jember. Setelah terdaftar Wajib Pajak mendapatkan NPWPD dan password untuk bisa login pada aplikasi e-SPTPD. Pelaporan Pajak Hiburan Bioskop menggunakan sistem self assessment jadi Wajib Pajak secara mandiri melaporkan pajaknya melalui website (<http://pajakdaerah.jemberkab.go.id/>).

2.5.6 Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop

Menurut Prastowo dkk. (2011) Penyetoran adalah kegiatan membayar pajak oleh pemotong atau pemungut pajak ke kantor pos atau bank yang ditunjuk. Penyetoran atas pembayaran Pajak Hiburan Bioskop yang dilakukan melalui Kas daerah atau Bendaharawan Khusus

Penerimaan Badan pendapatan dan Bank yang telah ditunjuk untuk menyetorkan Pendapatan Daerah.



BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan

3.1.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

a. Lokasi Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan berdasarkan Praktik Kerja Nyata dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang terletak di Jl. Jawa No. 72, Gumuk Kerang, Sumpalsari, Kabupaten Jember.

b. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember selama 33 hari kerja, terhitung sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan 18 Maret 2020.

Tabel 3. 1 Hari dan Jam Kerja Praktik Kerja Nyata di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Hari Kerja	Jam Kerja
Senin s/d Jum'at	07.30-15.00
Sabtu & Minggu	Libur

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2020

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan

Pada pelaksanaan kegiatan penulis ditempatkan pada Bidang 1 yaitu Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah. Salah satu sub bidang yang ada di bidang perencanaan ini adalah Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan PBB P2 dan BPHTB. Pada sub bidang ini melayani verifikasi PBB P2 dan BPHTB.

3.2.2 Pelaksanaan Kegiatan

Adapun kegiatan Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 3 Februari – 18 Maret 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 *Daily activities* Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata pada bulan Februari-Maret Tahun 2020 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

No	Waktu	Uraian Kegiatan	Hasil Kegiatan	Penanggung Jawab
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	3 Februari 2020	Perkenalan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember	Mahasiswa dapat mengetahui tentang Kantor dan perkenalan kepada Karyawan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.	Ir. Ruslan Abdul Gani
2	4 Februari 2020	Wawancara dengan Ibu Yeni terkait pajak apa saja yang dilayani dalam bidang 1.	Mahasiswa dapat mengetahui jenis pajak daerah apa saja yang dilayani pada bidang 1.	Ir. Ruslan Abdul Gani
3	5 Februari 2020	Melakukan wawancara	Mahasiswa dapat mengetahui tugas dan fungsi pada bidang 1.	Ir. Ruslan Abdul Gani
4	6 Februari 2020	Memindahkan berkas pendataan pajak daerah	Mahasiswa dapat mengetahui pendataan pajak daerah apa saja yang telah dilakukan oleh bidang 1.	Ir. Ruslan Abdul Gani

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
5	7 Februari 2020	Memindahkan berkas pendataan pajak daerah	Mahasiswa dapat mengetahui pendataan pajak daerah apa saja yang telah dilakukan oleh bidang 1.	Ir. Ruslan Abdul Gani
6	10 Februari 2020	Melakukan wawancara	Mahasiswa dapat mengetahui pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah	Ir. Ruslan Abdul Gani
7	11 Februari 2020	Wawancara dengan Ibu Meme terkait pajak hiburan	Mahasiswa dapat mengetahui pajak hiburan apa saja yang ada di Kabupaten Jember.	Ir. Ruslan Abdul Gani
8	12 Februari 2020	Wawancara tentang apa saja yang ada didalam pajak hiburan	Mahasiswa dapat mengetahui pada pajak hiburan yaitu salah satunya pajak hiburan bioskop.	Ir. Ruslan Abdul Gani

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
9	13 Februari 2020	Melakukan wawancara	Mahasiswa melakukan wawancara dengan bapak Koko untuk mengetahui data target dan realisasi pajak daerah Kabupaten Jember.	Ir. Ruslan Abdul Gani
10	14 Februari 2020	Wawancara terkait Penerimaan Pajak Hiburan	Mahasiswa dapat mengetahui penerimaan pendapatan pajak hiburan pada 3 tahun terakhir.	Ir. Ruslan Abdul Gani
11	17 Februari 2020	Wawancara terkait fasilitas yang ada di bioskop	Mahasiswa dapat mengetahui fasilitas apa saja dan mengetahui ada berapa jumlah studio	Ir. Ruslan Abdul Gani
12	18 Februari 2020	Meminta data penerimaan pajak hiburan bioskop	Mahasiswa dapat mengetahui penerimaan pajak hiburan bioskop pada 3 tahun terakhir.	Ir. Ruslan Abdul Gani
13	19 Februari 2020	Wawancara dengan Ibu Santi	Mahasiswa dapat mengetahui subjek	Ir. Ruslan Abdul Gani

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
			dan objek pajak hiburan bioskop.	
14	20 Februari 2020	Melakukan wawancara tentang besar tarif pajak hiburan bioskop	Mahasiswa dapat mengetahui berapa besar tarif pajak hiburan bioskop sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember.	Ir. Ruslan Abdul Gani
15	21 Februari 2020	Melakukan wawancara	Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana cara menghitung pajak terutang hiburan bioskop.	Ir. Ruslan Abdul Gani
16	24 Februari 2020	Meminta data objek pajak hiburan bioskop	Mahasiswa dapat mengetahui data objek pajak hiburan bioskop.	Ir. Ruslan Abdul Gani
17	25 Februari 2020	Melakukan wawancara terkait aplikasi e-SPTPD	Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami lebih dalam tentang aplikasi e-SPTPD.	Ir. Ruslan Abdul Gani

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
18	26 Februari 2020	Mencetak form untuk pendataan pajak daerah	Mahasiswa dapat mengetahui apa saja isi dalam form tersebut	Ir. Ruslan Abdul Gani
19	27 Februari 2020	Melakukan wawancara terkait pajak hiburan bioskop	Mahasiswa dapat mengetahui ketentuan pajak hiburan bioskop yang tercantum dalam UU No 3 Tahun 2011	Ir. Ruslan Abdul Gani
20	28 Februari 2020	Merapikan berkas-berkas pajak daerah	Mahasiswa dapat mengetahui dan memilah-milah berkas pajak daerah.	Ir. Ruslan Abdul Gani
21	2 Maret 2020	Melakukan wawancara terkait pelaporan	Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana cara dan alur untuk pelaporan pajak hiburan bioskop.	Ir. Ruslan Abdul Gani
22	3 Maret 2020	Meminta data kepada Bapak Yudi.	Mahasiswa meminta data berupa screenshot halaman pada e-SPTPD.	Ir. Ruslan Abdul Gani

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
23	4 Maret 2020	Melakukan wawancara dengan bapak Koko	Mahasiswa dapat mengetahui tentang pemungutan.	Ir. Ruslan Abdul Gani
24	5 Maret 2020	Melakukan wawancara	Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana tata cara WP melakukan penyetoran pajak terutang.	Ir. Ruslan Abdul Gani
25	6 Maret 2020	Melakukan wawancara terkait kendala	Mahasiswa melakukan wawancara dengan bapak Koko dan dapat mengetahui apa saja kendala yang terjadi pada pajak hiburan bioskop.	Ir. Ruslan Abdul Gani
26	9 Maret 2020	Wawancara dengan Ibu Meme	Mahasiswa mendapatkan contoh surat teguran yang diberikan kepada Wajib Pajak	Ir. Ruslan Abdul Gani

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
27	10 Maret 2020	Melakukan wawancara dengan bapak Koko	Mahasiswa dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan terkait penerapan <i>self assessment system</i> .	Ir. Ruslan Abdul Gani
28	11 Maret 2020	Meminta data	Mahasiswa meminta contoh Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah Hiburan kepada bapak Aprizal.	Ir. Ruslan Abdul Gani
29	12 Maret 2020	Meminta data	Mahasiswa meminta data berupa screenshot e-SPTPD kepada bapak Aprizal.	Ir. Ruslan Abdul Gani
30	13 Maret 2020	Mendata pajak hiburan bioskop yang belum membayar pajak pada bulan Februari	Mahasiswa dapat mengetahui pajak hiburan bioskop yang telat membayarkan pajaknya	Ir. Ruslan Abdul Gani
31	16 Maret 2020	Mencetak surat tagihan pajak hiburan;	Mahasiswa dapat mengetahui sanksi yang akan dikenakan terhadap	Ir. Ruslan Abdul Gani

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
		Sharing tentang sanksi terkait pengenaan pajak telat bayar.	Wajib Pajak yang telat membayar	
32	17 Maret 2020	Meminta data kepada Bapak Yudi	Mahasiswa meminta data untuk kelengkapan data pada Tugas Akhir.	Ir. Ruslan Abdul Gani
33	18 Maret 2020	Mahasiswa diberhentikan sementara untuk mengantisipasi penyebaran virus covid-19	Mahasiswa diberhentikan sementara untuk mengantisipasi penyebaran virus covid-19	Ir. Ruslan Abdul Gani

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada Laporan Praktik Kerja Nyata ini yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka atau bilangan. Data kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah, Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD). Sedangkan data kualitatif adalah data yang menjelaskan dan melaporkan dari objek penelitian. Data kualitatif pada Tugas Akhir ini yaitu berupa penjelasan wawancara dengan narasumber.

3.3.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam Laporan Praktik Kerja Nyata adalah sebagai berikut (Yulianto dkk., 2018:37).

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna jasa.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam Laporan Praktik Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah seluruh kegiatan pengamatan terhadap suatu objek atau orang lain (Rangkuti, 1997:42). Data dalam metode ini didapat dengan pengumpulan data dari hasil pengamatan selama ditempat magang.

b. Analisis Dokumen

Analisis dokumen adalah suatu survei deskriptif yang dilakukan dengan menganalisis isi dokumen atau kegiatan dalam dokumen (Indra dan Cahyaningrum, 2019:17). Dokumen yang kita teliti dalam kegiatan ini yaitu seperti Peraturan Daerah yang berhubungan dengan Pajak Hiburan Bioskop.

c. Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara) (Suryani dan Hendriyadi, 2015:184). Dalam Laporan Praktik Kerja nyata ini yang diwawancarai adalah terkait

dengan Pajak Hiburan Bioskop, dan orang-orang yang diwawancarai adalah pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan


Berdasarkan hasil kegiatan selama Praktik Kerja Nyata pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mengenai Prosedur Perhitungan, Pelaporan, dan Penyetoran Pajak Hiburan Bioskop pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

- a. Perhitungan Pajak Hiburan Bioskop = Tarif x jumlah uang yang diterima oleh penyelenggara hiburan (total omzet perbulan). Tarif pajak hiburan bioskop menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tarif pajak hiburan bioskop sebesar 10%.
- b. Untuk melakukan pelaporan Wajib Pajak dapat mengakses <http://pajakdaerah.jemberkab.go.id/>, setelah berhasil login Wajib Pajak dapat melaporkan omset setiap bulan. Pada halaman aplikasi e-SPTPD sudah tertera tarif pajaknya, maka secara otomatis pajak terutangnya bisa langsung diketahui.
- c. Wajib Pajak mencetak Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Hiburan Bioskop (SPTPD) dan di SPTPD tertera kode pembayaran. Dengan menggunakan kode pembayaran tersebut maka Wajib Pajak dapat membayarkan pajak terutangnya di Bank Jatim melalui *teller* dan juga bisa transfer melalui ATM ataupun *internet banking*. Setelah melakukan penyetoran pada halaman e-SPTPD secara otomatis berubah menjadi lunas.
- d. Aplikasi e-SPTPD mempermudah Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan pajak hiburan bioskop sehingga Wajib Pajak tidak perlu datang ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

5.2 Saran

Menurut hasil pengamatan dari penulis selama melakukan kegiatan Laporan Praktik Kerja Nyata ini memberikan saran kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai berikut:

- a. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember perlu membentuk tim untuk pengecekan sebelum Wajib Pajak melakukan pelaporan untuk mengurangi resiko kecurangan dan kesalahan dari Wajib Pajak untuk melaporkan besar omzet setiap bulannya.
- b. Diharapkan Wajib Pajak tidak melakukan kecurangan untuk memperkecil pelaporan omzet Hiburan Bioskop.
- c. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk mengikuti seiring perkembangan zaman dengan perbaikan sistem teknologi informasi, karena dengan ketelitian dan keamanan yang lebih akurat penggunaan sistem e-SPTPD bisa maksimal.



DAFTAR PUSTAKA

- Farouq, M. 2018. *Hukum Pajak Di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan Di Bidang Perpajakan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana.
- Indra, I.M., I. Cahyaningrum. 2019. *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Keraf, Gorys. 2001. *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: Andi.
- Pandiangan, L. 2014. *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga.
- Pemerintah Kabupaten Jember. 2011. *Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Daerah*. Jember.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah*. Jakarta.
- Prastowo, Y., A. Priyatna. Y. E. Nugraha. 2011. *Buku Pintar Menghitung Pajak Profesi, Badan Usaha, Dan Peristiwa Khusus*. Edisi Pertama. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Samudra, A.A. 2015. *Perpajakan Indonesia (Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Saptika, Andarini. 2015. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta Timur: PT Multazam Mulia Utama.
- Siahaan, M.P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subagyo., N. A. Masruruoh., I. Bastian. 2018. *Akuntansi Manajemen Berbasis Desain*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 12 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Yulianto, N.A.B., M. Maskan., A. Utaminingsih. 2018. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Cetakan Pertama. Malang: Polinema Press.

LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Praktik Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegay Boto, Jember 68121
 Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
 Laman www.fisip.unej.ac.id

Nomor : 4697/UN25.1.2/SP/2019 29 November 2019
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Pengantar Magang

Yth. Kepala Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
 Jalan Jawa Nomor 72 Tegalboto Lor, Sumbersari
 Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 106 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.


Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami. Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Boby Prayogi	170903101005	Diploma III Perpajakan
2	Rofi Nanda Aulia	170903101007	Diploma III Perpajakan
3	Anisa Rismayanti	170903101009	Diploma III Perpajakan

Kegiatan magang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Februari s.d Maret 2020. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang.

Atas Perhatian dan kesediaannya, disampaikan terima kasih.

Penjabat Dekan,



 Prof. Br. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP 196106081988021001

43 Perpajakan 2019

2. Surat Persetujuan Praktik Kerja Nyata

 **PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

Nomor : 420/428/35.09.413/2019
Sifat : Penting
Lampiran : --
Perihal : Persetujuan Tempat Magang

Jember, 9 Desember 2019
K e p a d a
Yth. Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Jember
Di -
JEMBER

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 4697/UN25.1.2/SP/2019 Tanggal 29 November 2019 sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember bersedia menerima Mahasiswa/i atas nama :

NO.	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Boby Prayogi	170903101005	Diploma III Perpajakan
2.	Rofi Nanda Aulia	170903101007	Diploma III Perpajakan
3.	Anisa Rismayanti	170903101009	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan Magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terhitung mulai tanggal 1 Februari s/d 31 Maret 2020.
Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIS

SUYANTO, SH
Pembina TK. I
NIP. 19640106 199703 1 004

3. Surat Tugas Praktik Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
 Telepon (0331) 335586, 331342, Faksimile (0331) 335586
 Laman www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS
NOMOR 4875/UN25.1.2/SP/2019

Berdasarkan Surat dari Kepala Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember nomor 420/1038/35.09.413/2019 hal Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Boby Prayogi	170903101005	Diploma III Perpajakan
2	Rofi Nanda Aulia	170903101007	Diploma III Perpajakan
3	Anisa Rismayanti	170903101009	Diploma III Perpajakan

untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mulai tanggal 1 Februari s/d 31 Maret 2019.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 12 Desember 2019
 Pejabat Dekan,

 Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP 196106081988021001

Tembusan, disampaikan kepada yth:

1. Kepala Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
2. Koordinator Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

JEMBER

d3 Perpajakan 2019

4. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
 Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
 Laman www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS
 Nomor 0652/UN25.1.2/SP/2020

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:


Nama	: Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si.
N I P	: 195607261989021001
Gol.	: IV/a
Jabatan	: Lektor Kepala

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dikantor Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Jalan Jawa Nomor 72 Tegalboto Lor, Sumbarsari Jember, terhitung mulai tanggal 1 Februari s/d 31 Maret 2019. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Boby Prayogi	170903101005	Diploma III Perpajakan
2	Rofi Nanda Aulia	170903101007	Diploma III Perpajakan
3	Anisa Rismayanti	170903101009	Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 11 Februari 2020
 Penjabat Dekan,



 Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP. 196106081988021004

Tembusan

1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Koordinator Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FISIP UNEJ
4. Kasubag Keuangan dan Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan

d3 Perpajakan 2020

5. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 0719/UN25.1.2/SP/2020

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka menugaskan nama - nama tersebut dibawah ini:

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan	Keterangan
1	Dra. Sri Wahjuni, M.Si./ NIP 195604091987022001	Pembina IV/a	Lektor Kepala	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Rofi Nanda Aulla
NIM : 170903101007
Program Studi : D III Perpajakan
Judul : Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan Pajak Hiburan Bioskop pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Buatkan di Jember
Pada Tanggal : 12 Februari 2020
Pembuat Dekan,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP 196106081988021001

Tembusan

1. Dosen Pembimbing
2. Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Kasubag. Keu & Kepeg.
5. Pertinggal

6. Daftar Absensi Praktik Kerja Nyata

**DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG / PKN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Tempat KK : *Bidang*
Asal Univ. : *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UJW. Jember*

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SIANG	KETERANGAN		
					IZIN	SAKIT	TJK
	<i>Rafi Nanda Aulia</i>	<i>1-2 Februari 2020</i>	<i>C libur</i>				
		<i>3. 1. 11</i>	<i>Promosi</i>	<i>Promosi</i>			
		<i>4. 1. 11</i>	<i>Promosi</i>	<i>Promosi</i>			
		<i>5. 1. 11</i>	<i>Promosi</i>	<i>Promosi</i>			
		<i>6. 1. 11</i>	<i>Promosi</i>	<i>Promosi</i>			
		<i>7. 1. 11</i>	<i>Promosi</i>	<i>Promosi</i>			
		<i>8-9 Februari 2020</i>	<i>C libur</i>				
		<i>10. 1. 11</i>	<i>Promosi</i>	<i>Promosi</i>			
		<i>11. 1. 11</i>	<i>Promosi</i>	<i>Promosi</i>			
		<i>12. 1. 11</i>	<i>Promosi</i>	<i>Promosi</i>			
		<i>13. 1. 11</i>	<i>Promosi</i>	<i>Promosi</i>			
		<i>14. 1. 11</i>	<i>Promosi</i>	<i>Promosi</i>			
		<i>15-16 Februari 2020</i>	<i>C libur</i>				
		<i>17. 1. 11</i>	<i>Promosi</i>	<i>Promosi</i>			
		<i>18. 1. 11</i>	<i>Promosi</i>	<i>Promosi</i>			
		<i>19. 1. 11</i>	<i>Promosi</i>	<i>Promosi</i>			
		<i>20. 1. 11</i>	<i>Promosi</i>	<i>Promosi</i>			
		<i>21. 1. 11</i>	<i>Promosi</i>	<i>Promosi</i>			
		<i>22-23 Februari 2020</i>	<i>C libur</i>				
		<i>24. 1. 11</i>	<i>Promosi</i>	<i>Promosi</i>			
		<i>25. 1. 11</i>	<i>Promosi</i>	<i>Promosi</i>			
		<i>26. 1. 11</i>	<i>Promosi</i>	<i>Promosi</i>			
		<i>27. 1. 11</i>	<i>Promosi</i>	<i>Promosi</i>			
		<i>28. 1. 11</i>	<i>Promosi</i>	<i>Promosi</i>			
		<i>29. 1. 11</i>	<i>C libur</i>				

Jember, _____ 2019
KA. SUB. BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

ERDIANA WAHYUNI L. SE
Penata TK. I
NIP. 19670203 199703 2 001

**DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG / PKN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

Tempat KK : *Pidang.*
Asal Univ. : *fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UCRU Jember*

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SIANG	KETERANGAN		
					IZIN	SAKIT	T.K
	<i>Rafi Nanda Atalia</i>	<i>1- Maret 2020</i>	<i>L Ibu</i>				
		<i>2.</i>	<i>Pmnd</i>	<i>Pmnd</i>			
		<i>3</i>	<i>Pmnd</i>	<i>Pmnd</i>			
		<i>4</i>	<i>Pmnd</i>	<i>Pmnd</i>			
		<i>5</i>	<i>Pmnd</i>	<i>Pmnd</i>			
		<i>6</i>	<i>Pmnd</i>	<i>Pmnd</i>			
		<i>7-8 Maret 2020</i>	<i>L Ibu</i>				
		<i>9</i>	<i>Pmnd</i>	<i>Pmnd</i>			
		<i>10</i>	<i>Pmnd</i>	<i>Pmnd</i>			
		<i>11</i>	<i>Pmnd</i>	<i>Pmnd</i>			
		<i>12</i>	<i>Pmnd</i>	<i>Pmnd</i>			
		<i>13</i>	<i>Pmnd</i>	<i>Pmnd</i>			
		<i>14-15 Maret 2020</i>	<i>L Ibu</i>				
		<i>16</i>	<i>Pmnd</i>	<i>Pmnd</i>			
		<i>17</i>	<i>Pmnd</i>	<i>Pmnd</i>			
		<i>18</i>	<i>Pmnd</i>	<i>Pmnd</i>			
		<i>19</i>					
		<i>20</i>					
		<i>21-22 Maret 2020</i>	<i>L Ibu</i>				
		<i>23</i>					
		<i>24</i>					
		<i>25</i>	<i>L Ibu</i>				
		<i>26</i>					
		<i>27</i>					
		<i>28-29 Maret 2020</i>	<i>L Ibu</i>				
		<i>30</i>					
		<i>31</i>					

Jember, 2019
KA. SUB. BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

ERDIANA WAHYUNI L SE
Penata TK. I
NIP. 19670203 199703 2 001

7. Nilai Praktik Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl Kalimantan - Kampus Tegolobo Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email : osip@unjember.ac.id Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	88	A
2	Kemampuan / Kerjasama	85	A
3	Etika	90	A
4	Disiplin	91	A
NILAI RATA - RATA		88.5	88.5

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : ROFI NABDA AULIA
 NIM : 190103101007
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : HENDRA SURYA PUTRA, SSTP
 NIP : 19831108 200212 1003
 Jabatan : Kabid. Perencanaan PBB & BHTB
 Instansi : BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. JEMBER
 Tanda Tangan : [Signature]



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

8. Surat Selesai Praktik Kerja Nyata



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jawa Nomor 72 ☎ 337112 JEMBER 68121

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420/237/35.09.413/ 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUYANTO, SH
 NIP : 19640106 199703 1 004
 Pangkat / Gol. : Pembina TK. I Gol. IV/b
 Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Menerangkan bahwa mahasiswa / mahasiswi dibawah ini :

NO	NAMA	NIM	JURUSAN
1.	Boby Prayogi	170903101005	D III Perpajakan
2.	Rofi Nanda Aulia	170903101007	D III Perpajakan
3.	Anisa Rismayanti	170903101009	D III Perpajakan

Telah selesai melaksanakan Magang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada tanggal 3 Februari s/d 18 Maret 2020.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 19 Maret 2020

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN JEMBER
 Sekretaris



SUYANTO, SH
 Pembina TK. I
 NIP. 19640106 199703 1 004

9. Daftar Konsultasi Bimbingan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan - Kampus Tegayuban Telp. (0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email: f.rp@unj.ac.id, f.rp@telkom.net, Telp. (0331) 332736


DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

Nama : Rofi Nanda Aulia
 NIM : 170903101007
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Dsn. Curah Pecul
 RT 004 / RW 001, Tambakrejo, Muncar, Banyuwangi

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)
 Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan Bioskop Pada Badan
 Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

(bahasa Inggris)
 The Procedure of Collecting Tax on Cinema Entertainment in
 Revenue Departement of Jember Regency

Dosen Pembimbing : Dra. Sri Wahjuni, M. Si

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Senin / 17 Februari 2020	11.00	Bimbingan Judul	
2	Senin / 30 Maret 2020	13.45	Bimbingan Bab 1-3	
3	Kamis / 11 Juni 2020	10.00	Bimbingan Bab 1-5	
4	Senin / 22 Juni 2020	10.00	Revisi Bab 1-5	
5	Sabtu / 27 Juni 2020	09.00	Revisi Bab 1-5	
6	Senin / 29 Juni 2020	10.00	Acc Sidang	
7				

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

10. Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hiburan

	PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Jawa No. 72 Telp. (0331) 337112 Fax. (0331) 334894 JEMBER	LEMBAR I Untuk Wajib Pajak
	SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG PAJAK DAERAH PAJAK HIBURAN (SPTPD - HIBURAN)	
KODE PEMBAYARAN : [REDACTED]		
1. Nama Wajib Pajak	:	[REDACTED]
2. NPWPD	:	[REDACTED]
3. Alamat Wajib Pajak	:	[REDACTED]
4. Nama Usaha	:	[REDACTED]
5. NIOF	:	[REDACTED]
6. Alamat Objek Pajak	:	[REDACTED]
7. Jenis Usaha	:	Tontonan Film/Bioskop
8. Masa Pajak	:	[REDACTED]
9. Nilai Penjualan	:	Rp378.995.450,00
10. Jumlah Pajak Terhutang	:	Rp37.899.545,00 (Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah)
11. Fasilitas yang tersedia	:	
Informasi lain-lain :		
a. Jumlah pengunjung pada hari biasa rata-rata sebanyak : 0 orang /hari		
b. Jumlah pengunjung pada hari libur/minggu rata-rata sebanyak : 0 orang /hari		
Jember, 17 Maret 2020 Wajib Pajak [REDACTED]		
Minibuku Surat Sektoran Pajak Daerah (SSPD) sebagai Bukti Pemenuhan Pajak, Terjema Kasih Telah Membayar Pajak.		

11. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017-2019

**DATA TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAD
BADAN PENDAPATAN DAERAH S/D 31 Desember 2017**

NO.	JENIS PENDAPATAN	TARGET	REALISASI				SISA
			S/D BLN. LALU	BLN. INI	S/D BLN. INI	%	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
I HASIL PAJAK DAERAH							
1	Pajak Hotel	5.000.000.000,00	4.218.570.395,00	395.387.173,00	4.613.957.568,00	92,28	(386.042.432,00)
	Hotel Bintang Tiga	3.000.000.000,00	2.368.207.143,00	200.785.349,00	2.568.972.492,00	85,57	(433.027.508,00)
	Hotel Bintang Satu	300.000.000,00	214.908.283,00	22.474.371,00	237.382.654,00	79,13	(62.619.346,00)
	Hotel Bintang Melayi	1.600.000.000,00	1.564.748.119,00	164.757.953,00	1.729.506.072,00	108,09	129.506.072,00
	Pesangrahan	100.000.000,00	72.708.850,00	7.389.500,00	80.098.350,00	80,10	(19.901.650,00)
2	Pajak Restoran	9.500.000.000,00	10.019.024.085,00	2.088.295.183,00	12.107.319.248,00	127,45	2.607.319.248,00
	Restoran	3.500.000.000,00	4.067.394.473,00	431.284.261,00	4.498.648.734,00	128,53	998.648.734,00
	Rumah Makan	3.200.000.000,00	2.962.412.081,00	244.890.933,00	3.207.303.014,00	100,23	7.303.014,00
	Café	600.000.000,00	155.749.580,00	4.907.062,00	160.656.642,00	26,78	(439.343.358,00)
	Catering	2.200.000.000,00	2.833.497.951,00	1.407.212.907,00	4.240.710.858,00	192,76	2.040.710.858,00
3	Pajak Hiburan	1.500.000.000,00	1.174.781.823,00	208.899.833,00	1.383.680.856,00	92,24	(116.339.144,00)
	Tontonan Film/Bioskop/Rental VCD	130.000.000,00	117.305.500,00	9.051.500,00	126.357.000,00	97,20	(3.643.000,00)
	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari	110.000.000,00	55.230.000,00	4.770.000,00	70.000.000,00	63,64	(40.000.000,00)
	Karaoke	400.000.000,00	274.228.730,00	21.905.858,00	296.134.588,00	74,03	(103.865.412,00)
	Permainan Bilyard	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.000.000,00)
	Permainan Golf	3.000.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	28,33	(2.150.000,00)
	Permainan Katangasan	750.000.000,00	575.660.000,00	167.440.600,00	743.100.600,00	99,08	(6.899.400,00)
	Pijat Refleksi	80.000.000,00	64.131.953,00	5.731.875,00	69.863.828,00	87,33	(10.136.132,00)
	Mandi Uap/SPA	1.000.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	30,00	(700.000,00)
	Pertandingan Olah Raga	24.000.000,00	77.054.800,00	0,00	77.054.800,00	321,05	53.054.800,00
4	Pajak Reklame	4.285.000.000,00	1.338.666.324,00	122.782.874,00	1.461.449.198,00	34,27	(2.803.550.802,00)
	Papan/Bilboard/Videotron/Megatron	3.000.000.000,00	635.656.404,00	87.807.224,00	723.463.628,00	24,12	(2.276.536.372,00)
	Kain	1.200.000.000,00	656.059.980,00	34.975.650,00	691.035.630,00	57,59	(508.964.370,00)
	Selebaran	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	60,00	(2.000.000,00)
	Reklame Berjalan	60.000.000,00	43.949.940,00	0,00	43.949.940,00	73,25	(16.050.060,00)
5	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	59.750.000.000,00	60.073.742.804,00	6.080.567.052,00	66.154.309.856,00	110,72	6.404.309.856,00
	PPJ FT, PLN	59.500.000.000,00	59.916.030.334,00	6.072.478.942,00	65.988.509.276,00	110,91	6.488.509.276,00
	PPJ Non-PLN	250.000.000,00	157.712.470,00	8.088.120,00	165.800.590,00	66,32	(84.199.410,00)
6	Pajak Parkir	750.000.000,00	873.047.881,00	102.039.033,00	975.086.894,00	130,01	225.086.894,00
7	Pajak Air Tanah	475.000.000,00	457.993.479,00	33.981.415,00	491.974.894,00	103,57	16.974.894,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	200.000.000,00	192.943.723,00	139.216.211,00	332.159.934,00	166,08	132.159.934,00
	Pasir	200.000.000,00	192.943.723,00	139.216.211,00	332.159.934,00	166,08	132.159.934,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	50.503.000.000,00	34.324.518.160,00	2.149.653.519,00	36.474.171.679,00	72,22	(14.028.828.321,00)
	Sektor Perkotaan	15.503.000.000,00	11.552.367.748,00	445.519.946,00	11.997.887.694,00	77,39	(3.505.112.306,00)
	Sektor Perdesaan	35.000.000.000,00	22.772.150.412,00	1.704.133.573,00	24.476.283.985,00	69,93	(10.523.716.015,00)
10	B P H T B	28.500.000.000,00	30.800.815.643,30	4.931.543.720,00	35.832.359.363,30	125,73	7.332.359.363,30
	Pemindahan Hak	25.000.000.000,00	26.699.531.809,30	4.931.543.720,00	31.631.075.529,30	126,52	6.631.075.529,30
	Pemberian Hak Baru	3.500.000.000,00	4.201.283.834,00	0,00	4.201.283.834,00	120,04	701.283.834,00
JUMLAH PAJAK DAERAH		160.443.000.000,00	143.574.083.497,30	16.252.366.003,00	159.826.449.500,30	99,62	(616.550.499,70)
II HASIL RETRIBUSI DAERAH							
1	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah						
	Sewa Rumah Dinas	4.560.000,00	3.360.000,00	480.000,00	3.840.000,00	84,21	(720.000,00)
III HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN							
1	PDAM	600.000.000,00	500.000.000,00	100.000.000,00	600.000.000,00	100,00	0,00
JUMLAH TOTAL		161.047.560.000,00	144.077.443.497,30	16.352.846.003,00	160.430.289.500,30	99,62	(617.830.499,70)

REKAPITULASI

NO.	JENIS PENDAPATAN	TARGET APBD	REALISASI				SISA
			S/D BLN. LALU	BLN. INI	S/D BLN. INI	%	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)							
I	Hasil Pajak Daerah	160.443.000.000,00	143.574.083.497,30	16.252.366.003,00	159.826.449.500,30	99,62	(616.550.499,70)
II	Hasil Retribusi Daerah	4.560.000,00	3.360.000,00	480.000,00	3.840.000,00	84,21	(720.000,00)
III	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	600.000.000,00	500.000.000,00	100.000.000,00	600.000.000,00	100,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH		161.047.560.000,00	144.077.443.497,30	16.352.846.003,00	160.430.289.500,30	99,62	(617.270.499,70)

Jember, 29 Maret 2018

Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER

SUYANTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640106 199703 1 004

**DATA TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAD
BADAN PENDAPATAN DAERAH
S/D TANGGAL 31 Desember 2018**

NO	JENIS PENDAPATAN	TARGET P-AFBD	REALISASI				SISA
			S/D BLN. CALU	BLN. INI	S/D BLN. INI	%	
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
1.1	HASIL PAJAK DAERAH						
1	Pajak Hotel	5.000.000.000,00	4.130.164.491,00	721.639.116,00	4.851.803.607,00	97,04	(148.196.393,00)
	Hotel	3.000.000.000,00	2.157.171.222,00	558.596.866,00	2.715.768.088,00	90,53	(284.231.912,00)
	Hotel Bintang Satu	300.000.000,00	188.035.246,00	7.373.550,00	193.408.796,00	64,47	(106.591.204,00)
	Hotel Bintang Melati	1.600.000.000,00	1.722.633.023,00	147.375.200,00	1.870.008.223,00	116,88	270.008.223,00
	Pesanggrahan	100.000.000,00	64.325.000,00	8.293.500,00	72.618.500,00	72,62	(27.381.500,00)
2	Pajak Restoran	12.500.000.000,00	12.897.131.468,00	2.575.321.663,00	15.472.453.131,00	123,78	2.972.453.131,00
	Restoran	6.100.000.000,00	5.813.485.402,00	869.646.564,00	6.683.131.966,00	109,58	583.131.966,00
	Rumah Makan	3.875.000.000,00	4.270.197.993,00	452.233.213,00	4.722.431.176,00	121,87	847.431.176,00
	Café	2.225.000.000,00	2.584.033.491,00	1.167.869.654,00	3.751.903.153,00	168,62	1.526.903.153,00
	Catering	300.000.000,00	229.414.604,00	85.572.232,00	314.986.836,00	105,00	14.986.836,00
3	Pajak Hiburan	2.000.000.000,00	2.183.735.157,00	291.986.532,00	2.475.721.689,00	123,79	475.721.689,00
	Tontonan Film/Bioskop/Rental VCD	742.000.000,00	1.074.799.187,00	141.396.591,00	1.216.195.778,00	163,91	474.195.778,00
	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari	35.000.000,00	44.992.500,00	0,00	44.992.500,00	128,55	9.992.500,00
	Karaoke	400.000.000,00	304.932.081,00	44.640.421,00	349.572.502,00	87,39	(50.427.498,00)
	Permainan Bilyard	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.000.000,00)
	Permainan Golf	1.000.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	180,00	800.000,00
	Permainan Ketangkasan	755.000.000,00	628.682.410,00	91.026.000,00	719.708.410,00	95,06	(37.291.590,00)
	Pijat Refleksi	50.000.000,00	50.113.969,00	4.706.020,00	54.819.989,00	109,64	4.819.989,00
	Mandi Uap/SPA	1.000.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	10,00	(900.000,00)
	Pertandingan Olah Raga	24.000.000,00	80.515.000,00	10.217.500,00	90.732.500,00	378,05	66.732.500,00
4	Pajak Reklame	4.265.000.000,00	2.475.870.540,00	528.266.189,00	3.004.136.729,00	70,39	(1.260.863.271,00)
	Papan/Billboard/Videootron/Megatron	3.000.000.000,00	1.497.634.708,00	344.886.314,00	1.842.521.022,00	61,42	(1.157.478.978,00)
	Kain	1.200.000.000,00	893.073.332,00	170.084.675,00	1.063.158.007,00	88,50	(136.841.993,00)
	Selebaran	45.000.000,00	85.162.500,00	11.295.000,00	96.457.500,00	214,35	51.457.500,00
	Reklame Berjalan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.000.000,00)
5	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	71.700.000.000,00	66.030.689.163,00	8.634.828.480,00	74.665.517.643,00	103,35	965.517.643,00
	PPJ PT-PLN	71.500.000.000,00	65.943.162.874,00	8.451.245.619,00	74.394.408.493,00	101,25	894.408.493,00
	PPJ Non-PLN	200.000.000,00	87.526.289,00	183.582.861,00	271.109.150,00	135,55	71.109.150,00
6	Pajak Parkir	1.300.000.000,00	1.271.008.779,67	109.691.700,00	1.380.700.479,67	106,21	80.700.479,67
7	Pajak Air Tanah	400.000.000,00	368.750.857,00	66.883.795,00	435.634.652,00	108,91	35.634.652,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	150.000.000,00	226.057.037,00	55.893.172,00	281.950.209,00	187,97	131.950.209,00
	Pasir	150.000.000,00	226.057.037,00	55.893.172,00	281.950.209,00	187,97	131.950.209,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	50.503.000.000,00	47.444.736.365,00	2.775.644.159,00	50.220.380.524,00	74,29	(12.282.619.476,00)
	Sektor Perkotaan	15.503.000.000,00	11.531.966.420,00	491.952.085,00	12.023.918.505,00	77,55	(3.479.081.495,00)
	Sektor Perdesaan	35.000.000.000,00	23.212.769.945,00	2.283.692.074,00	25.496.462.019,00	72,85	(9.503.537.981,00)
10	B P H T B	37.000.000.000,00	40.731.419.294,50	3.285.952.815,00	44.017.372.109,50	118,97	7.017.372.109,50
	Pemindahan Hak	32.000.000.000,00	32.817.735.294,50	3.285.952.815,00	36.103.688.109,50	112,82	4.103.688.109,50
	Pemberian Hak Baru	5.000.000.000,00	7.913.684.000,00	0,00	7.913.684.000,00	158,27	2.913.684.000,00
	JUMLAH PAJAK DAERAH	184.818.000.000,00	165.059.583.152,17	17.044.107.621,00	182.103.670.773,17	98,53	(2.714.329.226,83)
1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	4.580.000,00	2.040.000,00	1.560.000,00	3.600.000,00	78,85	960.000,00
1	Ret. Pemakalan Kekayaan Daerah	4.580.000,00	2.040.000,00	1.560.000,00	3.600.000,00	78,85	960.000,00
	Sewa Rumah Dinas	4.580.000,00	2.040.000,00	1.560.000,00	3.600.000,00	78,85	960.000,00
	JUMLAH TOTAL	184.822.580.000,00	166.061.803.152,17	17.045.667.621,00	182.107.270.773,17	98,53	(2.713.369.226,83)

**REKAPITULASI PENERIMAAN PAD
S/D TANGGAL 31 Desember 2018**

NO	JENIS PENDAPATAN	TARGET P-AFBD	REALISASI				SISA
			S/D BLN. CALU	BLN. INI	S/D BLN. INI	%	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
1.1	Hasil Pajak Daerah	184.818.000.000,00	165.059.583.152,17	17.044.107.621,00	182.103.670.773,17	98,53	(2.714.329.226,83)
1.2	Hasil Retribusi Daerah	4.580.000,00	2.040.000,00	1.560.000,00	3.600.000,00	78,85	(960.000,00)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	184.822.580.000,00	166.061.803.152,17	17.045.667.621,00	182.107.270.773,17	98,53	(2.713.369.226,83)

Jember, 29 Maret 2019

PIL. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER

SUYANTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640106 199703 1 004

**DATA TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAD
BADAN PENDAPATAN DAERAH
S/D TANGGAL 31 Desember 2019**

NO.	JENIS PENDAPATAN	TARGET P-APBD	REALISASI				SISA
			S/D BLN. LALU	BLN. INI	S/D BLN. INI	%	
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
1.1	HASIL PAJAK DAERAH						
1	Pajak Hotel	5.060.000.000,00	6.220.050.520,00	682.738.169,00	5.902.788.679,00	116,66	642.788.679,00
	Hotel	2.950.000.000,00	3.100.782.658,00	461.658.515,00	3.562.419.173,00	120,76	612.419.173,00
	Hotel Bintang Satu	300.000.000,00	348.823.310,00	39.809.783,00	388.633.073,00	129,54	88.633.073,00
	Hotel Bintang Meleli	1.750.000.000,00	1.717.515.342,00	177.273.381,00	1.894.788.723,00	108,27	144.788.723,00
	Pesanggrahan	60.000.000,00	52.949.210,00	3.998.500,00	56.947.710,00	94,91	(3.052.290,00)
2	Pajak Restoran	19.750.000.000,00	19.435.969.362,00	3.036.998.988,00	22.472.968.348,00	113,79	2.722.968.348,00
	Restoran	10.450.000.000,00	9.579.300.916,00	829.268.731,00	10.408.569.647,00	99,60	(41.430.353,00)
	Rumah Makan	6.125.000.000,00	5.737.990.910,00	529.799.555,00	6.267.790.465,00	102,33	142.790.465,00
	Cafe	950.000.000,00	1.013.661.807,00	126.516.559,00	1.140.178.366,00	120,02	190.178.366,00
	Catering	2.225.000.000,00	3.105.015.729,00	1.551.414.141,00	4.656.429.870,00	209,28	2.431.429.870,00
3	Pajak Hiburan	3.252.500.000,00	3.395.014.795,00	294.268.373,00	3.689.281.168,00	113,43	436.781.168,00
	Tontonan Film/Bioskop/Rental VCD	1.855.000.000,00	1.878.148.047,00	159.064.457,00	2.035.212.504,00	109,69	179.712.504,00
	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari	25.000.000,00	86.402.500,00	0,00	86.402.500,00	265,61	41.402.500,00
	Karaoke	325.000.000,00	291.004.078,00	28.538.035,00	319.542.113,00	98,32	(5.457.687,00)
	Permainan Bilyard	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.000.000,00)
	Permainan Katangkasan	900.000.000,00	1.028.670.324,00	89.471.546,00	1.116.141.870,00	124,02	216.141.870,00
	Pijat Refleksi	50.000.000,00	54.514.756,00	5.802.335,00	60.317.091,00	120,63	10.317.091,00
	Mandi Uap/SPA	1.000.000,00	624.680,00	150.000,00	774.680,00	77,47	(225.340,00)
	Pertandingan Olah Raga	95.000.000,00	79.650.430,00	11.240.000,00	90.890.430,00	95,67	(4.109.570,00)
4	Pajak Reklame	4.268.000.000,00	2.181.598.844,00	480.012.768,00	2.641.611.612,00	61,94	(1.623.388.388,00)
	Papan/Billboard/Videotron/Megatron	3.000.000.000,00	1.447.386.483,00	152.858.929,00	1.600.045.412,00	53,33	(1.399.954.588,00)
	Kain	1.150.000.000,00	603.142.381,00	257.540.400,00	860.682.781,00	74,84	(289.317.219,00)
	Selebaran	95.000.000,00	131.070.000,00	11.220.000,00	142.290.000,00	149,78	47.290.000,00
	Reklame Barjalan	20.000.000,00	0,00	38.593.439,00	38.593.439,00	192,97	18.593.439,00
5	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	77.000.000.000,00	69.701.421.471,00	6.794.626.672,00	76.496.048.141,00	99,35	(503.951.857,00)
	PPJ PT-PLN	76.750.000.000,00	69.487.231.153,00	6.767.595.925,00	76.254.827.078,00	99,35	(495.172.922,00)
	PPJ Non-PLN	250.000.000,00	214.190.318,00	27.030.747,00	241.221.065,00	96,49	(8.778.935,00)
6	Pajak Parkir	1.800.000.000,00	1.619.042.513,00	154.798.249,00	1.773.840.762,00	110,87	173.840.762,00
7	Pajak Air Tanah	550.000.000,00	525.393.215,00	45.910.243,00	581.303.458,00	105,69	11.303.458,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	260.000.000,00	165.802.378,00	167.258.415,00	333.058.793,00	166,53	133.058.793,00
	Pasir	200.000.000,00	165.802.378,00	167.258.415,00	333.058.793,00	166,53	133.058.793,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	50.503.000.000,00	34.129.813.955,00	4.520.720.653,00	38.650.534.608,00	76,53	(11.852.465.392,00)
	Sektor Perkotaan	15.503.000.000,00	12.075.051.885,00	557.947.778,00	12.632.999.663,00	81,49	(2.870.000.337,00)
	Sektor Perdesaan	35.000.000.000,00	22.054.762.070,00	3.962.772.875,00	26.017.534.945,00	74,34	(8.982.465.055,00)
10	B P H T B	40.000.000.000,00	35.239.394.961,00	4.290.045.872,00	39.529.440.833,00	98,82	(470.559.167,00)
	Pemindahan Hak	35.000.000.000,00	35.239.394.961,00	4.290.045.872,00	39.529.440.833,00	112,94	4.529.440.833,00
	Pemberian Hak Baru	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.000.000.000,00)
	JUMLAH PAJAK DAERAH	202.184.220.000,00	171.623.502.014,00	20.447.374.390,00	192.070.876.404,00	95,00	(10.109.623.596,00)
1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	3.720.000,00	240.000,00	3.600.000,00	3.840.000,00	103,23	(120.000,00)
1	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah						
	Sewa Rumah Dinas	3.720.000,00	240.000,00	3.600.000,00	3.840.000,00	103,23	(120.000,00)
	JUMLAH TOTAL	202.184.220.000,00	171.623.742.014,00	20.450.974.390,00	192.074.716.404,00	95,00	(10.109.743.596,00)


**REKAPITULASI PENERIMAAN PAD
S/D TANGGAL 31 Desember 2019**

NO.	JENIS PENDAPATAN	TARGET P-APBD	REALISASI				SISA
			S/D BLN. LALU	BLN. INI	S/D BLN. INI	%	
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
1.1	Hasil Pajak Daerah	202.184.220.000,00	171.623.502.014,00	20.447.374.390,00	192.070.876.404,00	95,00	(10.109.623.596,00)
1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.720.000,00	240.000,00	3.600.000,00	3.840.000,00	103,23	(120.000,00)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	202.184.220.000,00	171.623.742.014,00	20.450.974.390,00	192.074.716.404,00	95,00	(10.109.743.596,00)

Jember, 07 Januari 2020
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER

Ir. RUSLAN ABDUL GANI
Pembina Tingkat I
NIP. 19620328 199003 1 004

12. Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember



13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
PENGUNDANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang: a. bahwa kebijakan pemungutan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Kabupaten, dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka ketentuan di bidang Pajak Daerah di Kabupaten Jember perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir ketiga dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3116);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33091), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5179);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 62 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 60 Seri C);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER
DAN
BUPATI JEMBER**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
7. Kas Umum Daerah Kabupaten adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Jember.

8. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan untuk tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
13. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan *homestay*, serta rumah pemondokan dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
14. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
15. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, pujasera, termasuk jasa boga/katering.
16. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
17. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
18. Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
19. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
20. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
21. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
22. Biro reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memiliki tenaga teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
23. Nilai Sewa Reklame, yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.

24. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame, yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah jumlah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
25. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif.
33. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
34. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
35. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perUndang-Undang Republik Indonesia di bidang mineral dan batubara.
36. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
37. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
38. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
39. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
40. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
41. Burung Walet adalah satwa liar yang tidak dilindungi yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
42. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
43. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
44. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
45. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
46. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
47. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

48. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia di bidang pertanahan dan bangunan.
49. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
50. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan daerah.
51. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
52. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
53. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia perpajakan daerah.
54. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
55. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia perpajakan daerah.
56. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan daerah.
57. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
59. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
60. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
61. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
62. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

63. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
64. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
65. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
66. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
67. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
68. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
69. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perUndang-Undang Republik Indonesiaan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
70. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
71. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
72. Juru Sita Pajak Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan tindakan penagihan pajak daerah yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
73. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Bagian Ketiga
PAJAK HIBURAN
Paragraf Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 17

Dengan Nama pajak hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Pasal 18

- (1) Obyek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, kontes kecantikan, binaraga;
 - c. kesenian rakyat;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke dan klub malam;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. permainan bilyar, golf dan bowling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan lainnya;
 - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*Fitness center*).
 - j. pertandingan olahraga dan hiburan yang sifatnya insidental.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.

Pasal 19

- (1) Subyek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.
- (2) Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Paragraf Kedua
Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
Pasal 20

- (1) Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Pasal 21

Besarnya tarif pajak hiburan untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut :

- a. tontonan film sebesar 10 % (sepuluh persen);
- b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, kontes kecantikan, binaraga sebesar 10 % (sepuluh persen);